

Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Daymiliana Astrivani Ismau^{1*}, Retna Safriliana², Parawiyati³

^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
H26, H73, H71

Korespondensi:

Daymiliana Astrivani Ismau
(daymiliana.ismau@gmail.com)

Received: 17-01-2024

Revised: 17-03-2024

Accepted: 01-04-2024

Published: 04-04-2024

Keywords:

Tax Awareness,
Tax Compliance,
Tax Knowledge,
Tax Socialization

Sitasi:

Ismau, D. A., Safriliana, R., & Parawiyati, P. (2024). Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 143-149. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.10>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Data on the realization of Land and Building Tax revenue in Niukbaun Village has not met the target set by the Regional Revenue Agency Office of Kupang Regency from 2019 to 2022. This research aims to evaluate the role of tax socialization as a moderator of the relationship between tax awareness and knowledge and taxpayer compliance. In this research the author used a research design with a quantitative approach. The location of this research was carried out in Niukbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara. Respondents in the research were all people who paid PBB in Niukbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency, totaling 1,373 taxpayers. Data processing uses SPSS. The research results show that the tax socialization variable moderates tax awareness on tax compliance and tax knowledge on tax compliance. The implications of this empirical evidence indicate that the tax socialization program carried out is able to encourage tax compliance so that this program can be implemented continuously.

ABSTRAK

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Niukbaun belum memenuhi target yang ditetapkan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sejak tahun 2019 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran sosialisasi perpajakan sebagai moderator terhadap hubungan antara kesadaran dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Responden pada penelitian yaitu seluruh masyarakat yang membayar PBB berada di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 1.373 wajib pajak. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Implikasi bukti empiris ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi pajak yang dilakukan mampu mendorong kepatuhan pajak sehingga program ini lebih lanjut dapat dilaksanakan secara kontinyu.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen kebijakan vital yang memungkinkan pemerintah memperoleh sumber pendapatan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik. Penerimaan pajak menjadi prioritas utama Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Kementerian

Keuangan menunjukkan bahwa hingga Juli 2023, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.109,1 triliun atau 64% dari target APBN 2023, dengan kontribusi signifikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya. Namun, di Desa Niukbaun, Kabupaten Kupang, realisasi pajak belum memenuhi target yang ditetapkan sejak 2019 hingga 2022. Tahun 2019 target pajak sebesar 35.206.310

namun realisasinya hanya 29,47% dengan sisa ketetapan 70,53%, kemudian tahun 2020 target pajak sebesar 34.806.476 namun realisasi hanya 23,47% dengan sisa ketetapan 76,53%, lalu pada tahun 2021 target pajak sebesar 34.840.590 namun realisasinya hanya 38,50% dengan ketetapan 61,50%, dan terakhir pada tahun 2022 target pajak sebesar 34.770.558 namun realisasi 55,32% dengan sisa penetapan 44,68%.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pembayaran pajak termasuk pengetahuan dan kesadaran pajak serta sosialisasi perpajakan. Faktor internal saling terhubung dengan pada faktor eksternal. Faktor eksternal seperti pengetahuan lebih lanjut mencerminkan tingkat literasi keuangan (Anam et al., 2023; Iswari, 2022; Iswari & Dewi, 2021; Iswari & Wati, 2021). Sedangkan studi oleh Bernard et al. (2018) menemukan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan dan kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, usia, dan jenis pekerjaan mempengaruhi pembayaran pajak. Penelitian lain oleh Hantono dan Sianturi (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yuliatic dan Fauzi (2020) menemukan bahwa kesadaran, sanksi pajak UMKM, dan kualitas pelayanan tidak signifikan mempengaruhi keputusan wajib pajak UMKM, namun pemahaman pajak memiliki dampak yang signifikan. Begitu juga dengan penelitian oleh Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fauziati et al. (2020) menambahkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran sosialisasi perpajakan sebagai moderator terhadap hubungan antara kesadaran dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan

menambah pemahaman tentang pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Desa Niukbaun, Kabupaten Kupang.

2. TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS

Teori perilaku merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan oleh Ajzen (2005). Dengan menambahkan faktor kontrol perilaku yang dirasakan, teori ini memperkirakan tingkah laku seseorang. Fokusnya pada sikap dan norma subjektif serta menekankan perilaku manusia secara sadar terhadap kepatuhan pajak.


Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dan dapat dipaksakan serta dipungut oleh undang-undang. Tidak mendapat langsung pajak digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat secara maksimal (Fauziati et al., 2020).

Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Paradigma membayar pajak mempengaruhi keinginan untuk membayar pajak. Perubahan membutuhkan program pemerintah yang luas dan berkelanjutan tentang pentingnya manfaat pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021). Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman undang-undang perpajakan, fungsi pajak, dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak diharapkan dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi fungsi pemerintahan. Pengetahuan perpajakan adalah penting bagi semua wajib pajak tanpa tergantung pada latar belakang pendidikan. pengetahuan ini meliputi fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi, dan lokasi pembayaran. Pendidikan pajak diakui membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran No: SE-12/PJ/2021 yang mengatur sosialisasi perpajakan untuk masyarakat. Sosialisasi

pajak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pajak. Media informasi yang digunakan meliputi televisi, koran spanduk, brosur dan radio dan penyampaian informasi tersebut harus sederhana dan mudah dipahami sehingga informasi tersebut bisa diterima dengan baik (Juliana et al., 2023).

Kerangka Berpikir:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis:

H₁ : Sosialisasi perpajakan diduga dapat memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sosialisasi perpajakan diduga dapat memperkuat hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian jenis data yang digunakan yaitu ini dengan pendekatan

kuantitatif. Menurut Ghozali (2018) pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini akan menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang spesifik. Pendekatan ini memerlukan pengukuran cermat terhadap variabel untuk menghasilkan kesimpulan general yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini wajib pajak di Desa Niukbaun Kabupaten Kupang. Data tersebut berupa jawaban atas kuesioner yang diisi oleh wajib pajak. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang membayar PBB berada di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang sebanyak 1.373 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. *Simple Random Sampling* yaitu penyampelan dengan cara random atau acak sederhana yang mana setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sample (Chandrarini, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Berikut ini hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, M dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak diantaranya kesadaran pajak (X ₁)	0,741	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,738	Reliabel
Sosialisasi Pajak (M)	0,748	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,745	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 1 menyajikan pernyataan dalam masing-masing variabel Kesadaran Pajak (X₁),

Pengetahuan Pajak (X₂), Sosialisasi Pajak (M), dan Kepatuhan Pajak (Y) adalah reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	3.331	1.511	2.204	0.03
Kesadaran Pajak (X1)	0.281	0.347	0.809	0.121
Pengetahuan Pajak (X2)	0.814	0.225	3.617	0.011
Kesadaran Pajak Sosialisasi (X1M)	0.282	0.124	2.274	0.006
Pengetahuan Pajak Sosialisasi (X2M)	0.192	0.086	2.232	0.004

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji t Statistik

Berdasarkan output regresi Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada bagian tabel 4.15 coefficients dapat diketahui bahwa nilai uji t hitung dari ketiga variabel yaitu $X_1 = 0,809$ lebih kecil dari t tabel 1,671, sedangkan $X_2 = 3,617$, $X_{1M} = 2,274$, dan $X_{2M} = 2,232$ lebih besar dari t tabel 1,671 dengan signifikansi dari ketiga variabel yaitu $X_1 = 0,121$ lebih besar dari 0,05; $X_2 = 0,011$, $X_{1M} = 0,006$, dan $X_{2M} = 0,004$ lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), yakni:

1. Secara langsung variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada warga Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang (hipotesis ditolak atau tidak terbukti).
2. Secara langsung variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada warga Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang (hipotesis diterima atau terbukti).
3. Secara langsung variabel kesadaran pajak didukung sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada warga Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang (hipotesis diterima atau terbukti).
4. Secara langsung variabel pengetahuan pajak didukung sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada warga Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang (hipotesis diterima atau terbukti).

4.2. Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Studi yang menggunakan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak. Analisis ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan bahwa dampak ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran mereka.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,274, yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671 dengan signifikansi 0,006 (lebih kecil dari 0,05). Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari interaksi antara kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan memiliki efek moderasi yang kuat terhadap hubungan antara kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Juliana et al. (2023), tujuan utama sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini tidak hanya menginformasikan masyarakat tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak, tetapi juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab perpajakan.

Penelitian oleh Ardila et al., (2023) juga menyoroti pentingnya sosialisasi pajak dalam memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami aturan dan prosedur perpajakan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Hal ini terutama penting dalam konteks kompleksitas sistem perpajakan yang seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat upaya sosialisasi perpajakan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun sosialisasi memiliki dampak moderasi yang signifikan, faktor lain seperti kesadaran pajak dan pemahaman perpajakan juga memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil analisis menggunakan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) mengungkapkan bahwa variabel sosialisasi memiliki dampak moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Output dari analisis statistik menunjukkan bahwa nilai uji t hitung sebesar

2,234, melebihi nilai t tabel sebesar 1,671, dengan signifikansi sebesar 0,004 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi antara pengetahuan pajak dan sosialisasi memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Seralurin et al. (2021) menegaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian lain oleh Lestary et al. (2021) yang juga menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki potensi untuk memperkuat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak.

Sosialisasi pajak, menurut Seralurin et al., (2021) tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak, tetapi juga menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perpajakan. Pertama, mereka menyoroti pentingnya sosialisasi sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, sosialisasi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Kedua, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kerjasama antara lembaga perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat, baik melalui kampanye sosialisasi maupun program edukasi.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun memiliki dampak moderasi yang signifikan, pengetahuan pajak juga tetap memiliki peran yang penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak haruslah holistik,

mengintegrasikan berbagai aspek seperti sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, dan insentif pajak.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama antara lembaga perpajakan dan akademisi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan sangatlah penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi perpajakan yang dilakukan di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang memainkan peran kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan konsekuensinya bagi wajib pajak. Meskipun demikian, sosialisasi bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor lain seperti kesadaran dan pengetahuan pajak dalam merancang strategi yang holistik untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Keterbatasan dari kedua hasil penelitian ini adalah fokusnya pada variabel-variabel tertentu seperti sosialisasi, kesadaran, dan pengetahuan pajak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, seperti faktor ekonomi, budaya, dan sosial. Selain itu, penelitian masa depan dapat melibatkan sampel yang lebih luas dan beragam, serta menggunakan metode-metode analisis yang lebih kompleks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepatuhan pajak.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang efektivitas berbagai strategi sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat mencakup evaluasi terhadap berbagai jenis kampanye sosialisasi, pendekatan komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam menyampaikan pesan perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak dari faktor-faktor kontekstual seperti kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan terhadap efektivitas sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai konteks.

REFERENSI

- Ajzen, I. (2005). *EBOOK: Attitudes, Personality and Behaviour*. McGraw-hill education (UK).
- Anam, C., Purwanto, A., & Iswari, H. R. (2023). The Relationship between Leadership, Organizational Culture, and Human Capital in Organizations: Bibliometric. *Journal of Management Research and Studies*, 1(2), 208–217.
- Ardila, N., Marlina, E., & Armel, R. S. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 65–72.
<https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.3974>
- Bernard, O. M., S. Memba, D. F., & Oluoch, D. O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(10), 728–733.
<https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i10.e m01>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas,

- Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2020). The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22–30.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Iswari, H. R. (2022). The Role of Financial Literacy on the Financial Performance with Financial Behavior as a Mediation (Case Study on Creative Industry Startups in Malang). *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(5), 688–700. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1134>
- Iswari, H. R., & Dewi, D. C. (2021). Pengukuran Financial Literacy Startup Industri Kreatif Di Kota Malang. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 59–66.
- Iswari, H. R., & Wati, C. R. (2021). Financial literacy: What is the fact of the digital startups “Startup Singo Edan Malang”? *ICONS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development, ICONS 2020, 30 November, Tegal, Indonesia*, 265.
- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Riemba - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: a study on micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business-Vol*, 4(1), 87–99. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Seralurin, Y. C., Kbarek, J. T., & Pattiasina, V. (2021). The effect of tax socialization and tax service quality on taxpayer compliance with tax knowledge asintervening variables. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(11), 54–72.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 27(2), 26–44. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>